



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis
2. Tempat lahir : Pertahanan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/31 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros RT 004 RW 002 Kepenghuluan Sungai

Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten

Rokan Hilir

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Daniel Pratama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Edy – Daniel & Associates" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/A-ED/SKK.P/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan register Nomor 335/P.SK/2021/PN Rhl;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Telah Melakukan Percobaan Atau Permuafakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok on bold.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 6821 WH beserta kunci kontak.Dipergunakan dalam perkara a.n Agusti Alias Agus Bin Mariadi.
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- (satu) bungkus rokok on bold.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu.
- Dirampas untuk negara selanjutnya dapat dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 6821 WH beserta kunci kontak.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa maupun para Saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya.

Dikembalikan kepada terdakwa Agusti.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis bersama-sama dengan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Bangko Mukti RT 006 RW 003 Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi yang beralamat di Bangko Kanan RT 007 RW 004 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan hilir,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya disana kemudian saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi kemudian terdakwa pun setuju dan sepakat dengan ajakan dari saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi.

- Selanjutnya saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi menyerahkan kunci motor miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi pergi menuju rumah saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi yang beralamat di Bangko Mukti RT 006 RW 003 Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana pada jam 20.00 Wib kemudian terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi bertemu dengan saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi. Kemudian saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dan saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi. setelah terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi berhasil membeli narkoba jenis sabu dari saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi kemudian terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi pergi menuju daerah Blok B, sesampainya terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir kemudian saksi Denny Varulian Nainggolan, saksi Median M. Sihombing dan saksi Muhammad Arif (Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) yang saat itu sedang melakukan razia menyuruh terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi untuk berhenti, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kantong celana saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi yakni 1 (satu) bungkus rokok merk ON BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, kemudian saksi Denny Varulian Nainggolan, saksi Median M. Sihombing dan saksi Muhammad Arif langsung mengintograsikan terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi dan berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi mereka mendapat narkoba jenis sabu dari saksi Eko

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 31/14324.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian serta ditandatangani oleh Sdr. Hadi Hidayat menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yakni 0,07 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1021/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,07 gram diberi nomor barang bukti 1530/2021/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1530/2021/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis bersama-sama dengan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Jalan H. Annas Maamun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika saksi Denny Varulian Nainggolan, saksi Median M. Sihombing dan saksi Muhammad Arif (Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) sedang melakukan razia kemudian menyuruh terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi untuk berhenti yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kantong celana terdakwa yakni 1 (satu) bungkus rokok merk ON BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu, kemudian saksi Denny Varulian Nainggolan, saksi Median M. Sihombing dan saksi Muhammad Arif langsung mengintograsi terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi dan berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi mereka mendapat narkotika jenis sabu dari saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu dapat berada di penguasaan terdakwa dan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal percobaan atau perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 31/14324.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian serta ditandatangani oleh Sdr. Hadi Hidayat menerangkan bahwa berat bersih narkotika jenis sabu yakni 0,07 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1021/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,07 gram diberi nomor barang bukti 1530/2021/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1530/2021/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Ikkal Jailani Alias Ikkal Bin Ismail Lubis pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Bangko Kanan RT 007 RW 004 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri dengan cara narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dan selanjutnya terdakwa membakar narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis dan menghisap asap narkotika jenis sabu melalui pipet dan dilakukan secara berulang-ulang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal mengkomsumsi narkoba golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1021/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ML diberi nomor barang bukti 1532/2021/NNF

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1532/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama Agusti Alias Agus Bin Mariadi;
- Bahwa Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi ditangkap bersamaan, baru setelahnya penangkapan terhadap Eko Wahyono;
- Bahwa Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Median M. Sihombing dan Denny Varulian Nainggolan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama Denny Varulian Nainggolan dan Median M. Sihombing (masing-masing merupakan anggota kepolisian) sedang melakukan KYRD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) termasuk didalamnya menegur masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 kemudian melintas Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi dengan menggunakan sepeda motor tanpa memakai masker, lalu Saksi bersama rekan saksi langsung menyetop keduanya, pada saat itu Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi terlihat ketakutan sehingga kami pun curiga dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi ditemukan dari saku celana belakang Agusti Alias Agus Bin Mariadi 1 (satu) bungkus rokok ON BOLD yang mana didalam plastik rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus benih berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama Denny Varulian Nainggolan, Median M. Sihombing langsung menginterogasi Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi mereka mendapat narkotika jenis sabu dari Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui informasi tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi bersama Denny Varulian Nainggolan dan Median M. Sihombing langsung menuju ke rumah Eko Wahyono Alias Bawor yang beralamat di Bangko Mukti RT 006 RW 003 Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, lalu setibanya di rumah Eko Wahyono kami langsung mengamankan Eko Wahyono dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik kecil didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu kami mempertemukan Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi dengan Eko Wahyono dan Eko Wahyono mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi tersebut dibeli dari Eko Wahyono,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi lupa bagaimana cara Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa menurut keterangan keduanya, tujuan Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan baru-baru ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

1. Saksi Median M. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama Agusti Alias Agus Bin Mariadi;

- Bahwa Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi ditangkap bersamaan, baru setelahnya penangkapan terhadap Eko Wahyono;

- Bahwa Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Muhammad Arif dan Denny Varulian Nainggolan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama Denny Varulian Nainggolan dan Muhammad Arif (masing-masing merupakan anggota kepolisian) sedang melakukan KYRD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) termasuk didalamnya menegur masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 kemudian melintas Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi dengan menggunakan sepeda motor tanpa memakai masker, lalu Saksi bersama rekan saksi langsung menyetop keduanya, pada saat itu Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi terlihat ketakutan sehingga kami pun curiga dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi ditemukan dari saku celana belakang Agusti Alias Agus Bin Mariadi 1 (satu) bungkus rokok ON BOLD yang mana didalam



plastik rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus beni berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama Denny Varulian Nainggolan, Muhammad Arif langsung menginterogasi Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi mereka mendapat narkotika jenis sabu dari Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa mengetahui informasi tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi bersama Denny Varulian Nainggolan dan Muhammad Arif langsung menuju ke rumah Eko Wahyono Alias Bawor yang beralamat di Bangko Mukti RT 006 RW 003 Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, lalu setibanya di rumah Eko Wahyono kami langsung mengamankan Eko Wahyono dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik kecil didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu kami mempertemukan Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi dengan Eko Wahyono dan Eko Wahyono mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi tersebut dibeli dari Eko Wahyono, namun Saksi lupa bagaimana cara Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa menurut keterangan keduanya, tujuan Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan baru-baru ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Eko Wahyono Alias Bawor;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pinggir jalan depan Polsek Bangko Pusako;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Bangko Kanan RT 007 RW 004 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan hilir, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Eko Wahyono Alias Bawor kemudian Terdakwa pun setuju dan sepakat dengan ajakan Saksi. Selanjutnya Saksi menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi pergi menuju rumah Eko Wahyono Alias Bawor yang beralamat di Bangko Mukti RT 006 RW 003 Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana pada pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Eko Wahyono Alias Bawor, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Eko Wahyono Alias Bawor dan Eko Wahyono Alias Bawor menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi. Setelah Saksi dan Terdakwa berhasil membeli narkoba jenis sabu dari Eko Wahyono Alias Bawor kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju Daerah Blok B, sesampainya Saksi dan Terdakwa di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir kemudian Denny Varulian Nainggolan, Median M. Sihombing dan Muhammad Arif (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangko) yang saat itu sedang melakukan razia menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk berhenti, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kantong celana Saksi yakni 1 (satu) bungkus rokok merk ON BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu, kemudian Denny Varulian Nainggolan, Median M. Sihombing dan Muhammad Arif langsung menginterogasi Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa mendapat narkoba jenis sabu dari Eko Wahyono Alias Bawor dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dan biasanya membeli narkoba jenis sabu dari Eko Wahyono alias Bawor;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Bangko Mukti RT 006 RW 003 Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya siang hari Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi datang ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, pada saat itu Terdakwa mendatangi dan menyampaikan niatnya kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi pun menerima uang tersebut dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari kotak plastik tempat Saksi menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Agusti Alias Agus Bin Mariadi, setelah diterima oleh Agusti Alias Agus Bin Mariadi lalu Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi pergi meninggalkan rumah Saksi, lalu sekitar pukul 23.30 WIB tiba-tiba Denny Varulian Nainggolan, Median M. Sihombing dan Muhammad Arif (ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangko) datang kerumah Saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana Saksi berupa uang sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kemudian Denny Varulian Nainggolan, Median M. Sihombing dan Muhammad Arif menginterogasi Saksi dan Saksi mengakui bahwa benar Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi ada membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Denny Varulian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, Median M. Sihombing dan Muhammad Arif bertanya dimana Saksi meletakkan lagi narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan narkoba jenis shabu di dapur rumah Saksi kemudian Denny Varulian Nainggolan, Median M. Sihombing dan Muhammad Arif memanggil Kepala Dusun yaitu Marjoko Alias Joko untuk ikut mendampingi dalam melakukan penggeledahan rumah Saksi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di ruang tengah tepatnya di balik kaca dinding berupa 1 (satu) buah kotak plastik kecil dan setelah dibuka didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 1 (satu) plastik bening kosong dan 1 (satu) buah kaca pirex kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Agusti Alias Agus Bin Mariadi yang datang ke rumah Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Soleh;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli narkoba jenis sabu kurang lebih 5 (lima) gram dari Soleh seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi jual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan bersama Agusti Alias Agus Bin Mariadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Pinggir Jalan depan Polsek bangko Pusako;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi yang sedang razia di depan Kantor Polsek Bangko Pusako;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Agusti Alias Agus Bin Mariadi yang beralamat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bangko Kanan RT 007 RW 004 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan hilir, sesampainya disana kemudian Agusti Alias Agus Bin Mariadi mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Eko Wahyono Alias Bawor kemudian Terdakwa pun setuju dan sepakat dengan ajakan dari Agusti Alias Agus Bin Mariadi. Selanjutnya Agusti Alias Agus Bin Mariadi menyerahkan kunci motor miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Agusti Alias Agus Bin Mariadi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pergi menuju rumah Eko Wahyono Alias Bawor yang beralamat di Bangko Mukti RT 006 RW 003 Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi bertemu dengan Eko Wahyono Alias Bawor. Kemudian Agusti Alias Agus Bin Mariadi langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Eko Wahyono Alias Bawor dan Eko Wahyono Alias Bawor menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Agusti Alias Agus Bin Mariadi. Setelah Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi berhasil membeli narkotika jenis sabu dari Eko Wahyono Alias Bawor kemudian Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi pergi menuju Daerah Blok B, sesampainya Saksi dan Terdakwa di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir kemudian Denny Varulian Nainggolan, Median M. Sihombing dan Muhammad Arif (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) yang saat itu sedang melakukan razia menyuruh Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi untuk berhenti, dan pada saat itu dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kantong celana Agusti Alias Agus Bin Mariadi yakni 1 (satu) kotak rokok merk ON BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, kemudian Denny Varulian Nainggolan, Median M. Sihombing dan Muhammad Arif langsung menginterogasi Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi, kemudian Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi mengakui bahwa mendapat narkotika jenis sabu dari Eko Wahyono Alias Bawor dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi ditangkap, anggota kepolisian membawa Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi menuju rumah Eko Wahyono Alias Bawor dan dilakukan penangkapan terhadap Eko Wahyono Alias Bawor;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Eko Wahyono Alias Bawor mendapatkan narkotika jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Agusti Alias Agus Bin Mariadi tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 31/14324.00/2021 tanggal 5 Mei 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Hadi Hidayat selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1021/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok On Bold;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 6821 WH Nomor Rangka: MH1JB9130DK419370 Nomor Mesin: JB91E-3401955 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Bangko Kanan RT 007 RW 004 Kelurahan Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi kemudian Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis pun setuju dan sepakat dengan ajakan dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci motor miliknya kepada Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi yang beralamat di Bangko Mukti RT 006 RW 003 Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana pada pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa dan Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis bertemu dengan Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dan Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis pergi menuju Daerah Blok B, sesampainya Terdakwa dan Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir kemudian Saksi Denny Varulian Nainggolan, Saksi Median M. Sihombing dan Saksi Muhammad Arif (Ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Bangko) yang saat itu sedang melakukan razia menyuruh Terdakwa dan Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis untuk berhenti, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis mereka mendapat narkotika jenis sabu dari Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis tidak memiliki izin dari pemerintah terkait narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Bangko Kanan RT 007 RW 004 Kelurahan Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi kemudian Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis pun setuju dan sepakat dengan ajakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci motor miliknya kepada Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis dengan menggunakan sepeda motor milik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi yang beralamat di Bangko Mukti RT 006 RW 003 Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana pada pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa dan Saksi Ikkal Jailani Alias Ikkal Bin Ismail Lubis bertemu dengan Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi dan Saksi Eko Wahyono Alias Bawor Bin Ahmad Sarludi pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ikkal Jailani Alias Ikkal Bin Ismail Lubis pergi menuju Daerah Blok B, sesampainya Terdakwa dan Saksi Ikkal Jailani Alias Ikkal Bin Ismail Lubis di Jalan H. Annas Maamun Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir kemudian Saksi Denny Varulian Nainggolan, Saksi Median M. Sihombing dan Saksi Muhammad Arif (Ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Bangko) yang saat itu sedang melakukan razia menyuruh Terdakwa dan Saksi Ikkal Jailani Alias Ikkal Bin Ismail Lubis untuk berhenti, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1021/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dan Saksi Ikkal Jailani Alias Ikkal Bin Ismail Lubis adalah sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis bersama-sama dalam membeli Narkotika Golongan I dari Saksi Eko Wahyono sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dilakukan dengan bersekongkol, dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan kesatu diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok On Bold, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 6821 WH Nomor Rangka: MH1JB9130DK419370 Nomor Mesin: JB91E-3401955 beserta kunci kontaknya, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ikbal Jailani Alias Ikbal Bin Ismail Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok On Bold;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 6821 WH Nomor Rangka: MH1JB9130DK419370 Nomor Mesin: JB91E-3401955 beserta kunci kontaknya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Agusti Alias Agus Bin Mariadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Nora, S.H.

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN RhI